

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada Bab ini peneliti akan membagi menjadi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Pembahasan kesimpulan berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan pula di awal. Kemudian saran berisi tentang saran dari peneliti yang disusun berdasarkan kesimpulan dari praktik klientilisme politik yang terjadi dalam Pilkada dengan Calon Tunggal di Kabupaten Kebumen.

#### **5.1 Kesimpulan**

Pemilihan Kepala Daerah dengan mengusung calon tunggal merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Hal tersebut sangat merepresentasikan politik yang kompromis dan memiliki potensi memundurkan demokrasi. Dalam Penyelenggaraan Pilkada Kebumen 2020 memiliki beberapa tantangan demokrasi diantaranya adalah calon tunggal dan maraknya praktik klientilisme politik. Semestinya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kebumen yang secara langsung dipilih oleh rakyat bisa meminimalisasi biaya politik, namun pada praktiknya klientilisme politik terjadi di tengah kontestasi melawan kotak kosong atau adanya calon tunggal.

Praktik klientilisme politik dalam Pilkada Kebumen 2020 dilakukan oleh stakeholder yang terlibat dalam upaya pemenangan seperti masyarakat, birokrasi, tim pemenangan, dan organisasi masyarakat yang melakukan praktik klientilisme politik. Dalam hubungan klientilistik tersebut tentunya terjadi tukar menukar sumber daya untuk kepentingan politik yang bersifat elektoral. Praktik klientilisme

politik yang masif dilakukan dalam penyelenggaraan Pilkada Kebumen 2020 merupakan hal yang sangat menarik, pasalnya kontestasi calon tunggal dan pasangan calon bupati merupakan seorang inkumben namun praktik klientilisme politiknya sangatlah kuat.

Klientilisme politik yang dilakukan oleh pasangan dalam Pilkada Kebumen 2020 dipengaruhi oleh faktor kekhawatiran adanya Gerakan kotak kosong yang dilakukan secara massif dan bahkan mencapai 39% suara. Dengan demikian adanya kekhawatiran elektoral maka untuk menjadi stimulusnya melakukan praktik klientilisme politik.

Implikasi dari penelitian ini yakni terjadinya kemunduran demokrasi di Kebumen dalam praktik penyelenggaraan Pilkada Kebumen 2020 dengan ditandai masifnya klientilisme politik di tengah kontestasi calon tunggal. Selanjutnya adalah pengawasan partisipatif sangatlah rendah dan dibuktikan dengan ketidaknetralan JPPR dalam melaksanakan tugasnya.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah di jelaskan, bebrapa saran yang telah di rangkum peneliti diantaranya yaitu pertama, dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung Bawaslu menjalin Kerjasama dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya klientilisme politik yang memakan biaya politik besar bisa berakibat pada perilaku politik yang buruk pasangan calon apabila nantinya terpilih, pasalnya mereka telah memiliki beban biaya maupun beban moral politik yang besar jika melakukan praktik klientilisme sehingga apabila terpilih nantinya bisa membuka probabilitas untuk terjadi tindak

pidana korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mengembalikan modal politik yang terpakai pada saat Pilkada, memberikan balas budi kepada para penyumbang politik yang ada.

Kedua kepada Bupati atau sekretariat daerah untuk memberikan peringatan netralitas ASN agar tidak terjadi Tindakan dukungan sepihak yang bisa mengganggu netralitas ASN dan berdampak pada kinerja serta menimbulkan tekanan politik kepada birokrasi, apalagi jika pasangan calonnya merupakan seorang *incumbent*. Ketiga, organisasi masyarakat apalagi yang berbasis agama mestinya bisa mewarnai Pemilihan Kepala Daerah dengan praktik politik yang benar bukan melibatkan diri untuk masuk kedalam jaringan patronase politik dengan cara melakukan klientilisme politik.

